

## PERBEDAAN KINERJA GURU HONORER DENGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yayan Ansori Pernanda<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi TP FIPP Universitas Pendidikan Mandalika

Email: [yayan.ansori.pernanda123@gmail.com](mailto:yayan.ansori.pernanda123@gmail.com)

**Abstrak:** Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah dengan mengukur kinerjanya. Kinerja pegawai sangatlah harus diperhatikan karena merupakan salah satu kunci keberhasilan. Suatu instansi tidak hanya ada pegawai PNS tetapi ada juga pegawai Non PNS. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Non PNS tidak bisa mengambil keputusan yang lebih sama seperti dengan pegawai PNS dan jarang ada yang menempati jabatan struktural penting dalam instansi. Sifatnya hanya membantu yang ditugaskan langsung oleh atasan dan kepala bagian.

**Kata Kunci:** perbedaan kinerja, guru honorer, PNS

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh bangsa dan negara dalam membina dan mengembangkan kepribadian, baik jasmani maupun rohani dengan tujuan yaitu untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang ada menjadi unggul dan bisa bersaing dengan manusia lainnya di era yang sudah semakin maju seperti saat ini. Bidang pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang sangat mendasar dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan, di samping juga merupakan faktor penentu bagi perkembangan sosial dan ekonomi ke arah kondisi yang lebih baik. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Terdapat tiga variabel penting dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum, guru dan proses belajar mengajar. Salah satu variabel yang paling penting dan paling utama dalam pendidikan yaitu guru. Di sekolah, terdapat dua golongan guru yaitu guru tetap atau yang berstatus PNS dan guru honorer.

Guru merupakan seseorang yang berperan sangat penting didalam dunia pendidikan. Tugas guru tidak hanya mendidik akan tetapi juga memberikan contoh baik dan teladan bagi peserta didik. Guru merupakan sosok yang mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Menurut peraturan pemerintah No. 49 Tahun 2005 Pasal 1 (1) disebutkan guru terdiri dari guru pegawai negeri sipil (PNS) dan guru bukan pegawai negeri sipil yang disebut guru honorer. Guru berstatus PNS adalah guru yang digaji tetap oleh pemerintah, guru yang telah memiliki status minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan telah ditugaskan di sekolah tertentu sebagai instansi induknya. Tenaga kerja honorer adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Seorang guru mempunyai kewajiban yang lebih komprehensif dalam melaksanakan keprofesionalan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 adalah :

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni,
3. Bertindak objektif dan tidak bertindak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran,
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Guru Pasal 52 ayat 1 mencakup kegiatan pokok yaitu; merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas-tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas-tugas pokok (direktorat Jendral Peningkatan MPTK, 2009:6).

Dilihat dari fenomena tersebut terdapat perbedaan dari segi materi antara guru PNS dan guru honorer, mungkin dari segi penghasilan guru PNS lebih menjamin dari guru honorer. Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui pembahasan artikel ini adalah: Perbedaan kinerja antara guru berstatus PNS dan honorer.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kinerja**

#### **A. Pengertian Kinerja**

Kinerja sering disebut dengan prestasi yang merupakan hasil dari sebuah pekerjaan dan kontribusi sumber daya manusia terhadap bidangnya. Berkenaan dengan kinerja guru, UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Keterangan lain menjelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 tahun 2007, memberikan pengertian kinerja guru adalah prestasi mengajar yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam tugas pokok dan fungsinya secara realisasi konkrit merupakan konsekuensi logis sebagai tenaga profesional bidang pendidikan.

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional Indonesia nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama yaitu kompetensi professional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian.

#### **B. Fungsi Penilaian Kinerja Guru**

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009, Fungsi Penilaian Kinerja Guru yaitu sebagai berikut:

- i. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- ii. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, bimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut.

### C. Kompetensi Guru Sebagai Indikator Penilaian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pengelolaan pembelajaran tersebut mensyaratkan guru menguasai 24 (dua puluh empat) kompetensi yang dikelompokkan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

#### I. Kompetensi professional

Kompetensi professional adalah kemampuan guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus mengupdate dan menguasai materi pelajaran yang disajikan, kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati dalam hal berikut:

1. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standart kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang keilmuan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif
4. Mengembangkan keprofesionalan dengan berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

#### II. Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari beberapa aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal ini bahwa seorang guru harus menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran karena guru harus mengembangkan kurikulum tingkat satuan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru juga harus mampu mengoptimalkan potensi siswa untuk mengaktualisasikan di kelas dan harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kompetensi yang harus dimiliki guru berkaitan kompetensi pedagogik adalah sebagai berikut:

1. Penguasaan terhadap peserta didik baik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
2. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mampu mengembangkan kurikulum terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik

5. Melakukan penilaian dan evaluasi pada proses pembelajaran
6. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

III. Kompetensi sosial

Kemampuan sosial dengan orang lain diperlukan seorang guru dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif. Apalagi seorang guru merupakan panutan dan suri tauladan maka kemampuan sosial sangat diperlukan. Kompetensi sosial meliputi aspek:

1. Bertindak obyektif serta tidak diskriminatif pada jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, santun dengan sesama pendidik, siswa, dan masyarakat.
3. Dapat beradaptasi di tempat tugas.
4. Memiliki wawasan keragaman budaya.

IV. Kompetensi kepribadian

Guru dituntut agar mampu mengajarkan siswanya tentang kepribadian yang baik. Guru sebagai pendidik harus mempengaruhi proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tata nilai yang ada di masyarakat. Aspek-aspek kompetensi kepribadian adalah:

1. Bertindak sesuai norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
3. Menunjukkan etos kerja, dan tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri.
4. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Seorang guru atau tenaga pendidik wajib memiliki kompetensi yang dikelompokkan ke dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional seperti yang sudah dijelaskan di atas. Agar memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Hal ini juga penting sebagai tolak ukur untuk menentukan kinerja seorang guru atau tenaga pendidik tersebut, apakah sudah memenuhi kualitas yang diharapkan atau diinginkan atau belum. Jika belum mencapai kualitas yang diinginkan maka ini sangat berguna sebagai tolak ukur dalam melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan baik itu yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun yang masih menjadi tenaga honorer.

2. Status Kepegawaian

A. Status Kepegawaian

I. Pengertian Status Kepegawaian

Berdasarkan Badan Kepegawaian Negara NO 19 tahun 2014 pasal 47 tentang status kepegawaian yaitu: jenis kedudukan dalam pekerjaan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS.

Perbedaan Tugas Dan Tanggung Jawab Guru Tetap Dengan Guru Honorer

NO	Guru tetap	Guru honorer
1.	Jam mengajar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jam mengajar hanya berdasarkan surat perjanjian.
2.	Menjalankan tugas tambahan guru	Tidak perlu menjalankan tugas tambahan.

sesuai undang-undang.
-----------------------

Jam mengajar guru menurut Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satu atau lebih. Beban kerja ini harus dipenuhi oleh guru yang berstatus PNS maupun guru tetap yayasan. Didalam satu minggu setiap guru diharapkan mampu memenuhi 40 jam kerja, dimana setiap hari kerja senin sampai sabtu. Sedangkan guru honorer mengajar tidak harus memenuhi 40 jam kerja, karena mereka bekerja berdasarkan SK yang diberikan kepada guru honorer. Selain harus mengajar sebanyak 40 jam dalam satu minggu guru berstatus tetap harus juga menjalankan tugas tambahan guru yang telah ditetapkan Permendikbud No 4 tahun 2015.

#### Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, yang diangkat oleh pejabat tertentu dan diberikan tugas dalam suatu jabatan negeri. Dalam PP NO 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan bab V pasal 10 ayat 1 dan 2, yang berhubungan dengan tenaga pendidik. Dalam PP tersebut dijelaskan guru tetap pegawai negeri sipil atau PNS adalah guru yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guru PNS memiliki tugas mengajar yang spesifik sesuai SK yang diterimanya, guru PNS memiliki gaji tetap dari pemerintah yang setiap tahun cenderung naik plus gaji ke 13 yang tidak ada pada guru honorer. belum lagi ada uang kesejahteraan yang diberikan dari sekolah, bagi guru PNS tidak ada kata PHK jika tidak tersangkut masalah-masalah berat guru PNS dapat bertugas sampai pensiun.

Pegawai negeri adalah pekerja di sektor publik yang bekerja pada pemerintah suatu negara.. Mereka merupakan pelayan masyarakat yang harus bekerja secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan kepentingan masyarakat (Anwar Prabu, hlm.11-12).

Pada era reformasi saat ini di mana semua orang menghendaki terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi, sudah sepantasnya apabila para pegawai negeri kita memiliki 6 etos kerja, yaitu kerja keras, disiplin, mandiri, jujur, rajin, dan yang terpenting harus tebal imannya. Selain itu, kompetensi yang harus dimiliki para pegawai negeri kita agar selalu dapat melayani masyarakat dengan baik, antara lain:

- ✓ Tidak terpaku pada kegiatan-kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi instrument birokrat.
- ✓ Tanggap terhadap masalah-masalah publik.
- ✓ Memiliki wawasan futuristik dan sistematis.
- ✓ Mampu melakukan terobosan melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif (tidak terlalu terpaku pada aturan).
- ✓ Memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungkan, dan meminimalkan resiko.
- ✓ Jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru.
- ✓ Memiliki kemampuan untuk mengombinasikan berbagai sumber daya sehingga menjadi sumber daya campuran yang memiliki produktivitas tinggi.
- ✓ Memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan menggeser sumber kegiatan berproduksi rendah ke arah kegiatan berproduksi tinggi.

### Status kepegawaian non PNS

Dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 : Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Guru honor yang ada pada suatu sekolah terdiri dari beberapa jenis, hal ini dikarenakan tergantung dari mana ia diangkat dan dibiayai sesuai dengan jenis pekerjaan atau tugasnya di suatu lembaga. Misalnya di lembaga sekolah, terdiri dari guru honorer yang dikontrak oleh :

- a) Kontrak Provinsi
- b) Kontrak Daerah
- c) Kontrak Komite

Seorang guru non PNS adalah guru bantu yang diberikan jam-jam tertentu untuk mengajar dengan gaji sesuai dengan jam pelajaran yang diajarkannya. Dalam PP NO 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan bab V pasal 10 ayat 1 dan 2, yang berhubungan dengan tenaga pendidik. Dalam PP tersebut dijelaskan non PNS terdiri dari guru tetap PNS dan guru tidak tetap non PNS. guru tetap non PNS adalah guru tetap yang diangkat oleh BHP, atau badan hukum lainnya yang menyelenggarakan satuan pendidikan, berdasarkan perjanjian kerja. Guru tidak tetap non PNS adalah guru yang diangkat sementara oleh pemerintah daerah, BHP, atau badan hukum lainnya yang menyelenggarakan pendidikan. Guru honorer memiliki tugas yang fleksibel, seringkali merangkap karena harus mengganti tugas ngajar guru-guru PNS yang berhalangan, guru honorer hanya digaji (diberi honor) dari sekolah yang nilainya terkadang fluktuatif dan harus menyesuaikan dengan anggaran dan pendapatan sekolah, guru honorer juga tidak memiliki jaminan untuk terus bertahan di sebuah sekolah. Jika sekolah mengalami masalah keuangan atau terjerat permasalahan terhadap sekolah, sewaktu-waktu guru honorer harus siap dipaksa berpamitan dari tugasnya.

Tetapi status guru yang sudah PNS maupun guru non PNS tidak mempengaruhi guru tersebut untuk bekerja menjadi profesional. Menurut Undang-Undang tentang Guru dan Dosen: “guru adalah seorang pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

### B. Fungsi Status Kepegawaian

Menurut UU Republik Indonesia NO 5 tahun 2014 pasal 10, Pegawai ASN berfungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan publik.
2. Pelayan publik.
3. Perekat bangsa.

Menurut UU Republik Indonesia NO 5 tahun 2014 pasal 11, Pegawai ASN bertugas :Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Negara.

1. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
2. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU Republik Indonesia NO 5 tahun 2014 pasal 12, Pegawai ASN berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **CONCLUSION**

Secara garis besar cukup sulit dalam menentukan perbedaan kinerja antara guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan honorer mana yang lebih baik terlepas dari beberapa indikator yang ada. Ini kembali lagi pada diri setiap anggota baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun honorer dalam menjalankan tugas nya apakah dengan sungguh-sungguh atau tidak yang nanti akan berdampak pada kualitas kinerja yang dihasilkan apakah semakin membaik atau semakin memburuk walaupun memang ada perbedaan dari segi penghasilan dan berbagai tunjangan yang didapatkan antara Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer. Namun tak sedikit yang kita temukan di lapangan dimana Pegawai Negeri Sipil kurang sepenuh hati dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik walau memiliki penghasilan dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah dibandingkan guru honorer. Ataupun sebaliknya dimana tenaga honorer juga kurang dalam memberikan layanan dan memenuhi tugasnya sebagai pendidik dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Ini kembali lagi kepada diri setiap individu dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan baik itu oleh pemerintah maupun instansi terkait.

## **REFERENCES**

- Ahmad, F.(2015). Perbedaan kinerja antara Guru Pns dan Guru Non Pns di SDN se-Desa Putatsari.
- Nurhidayati, d. (2011). Perbedaan kinerja karyawan tetap dan kontrak pada FMIPA UNDIP. Volume 13 Nomor, juni 2011.journal.usm.ac.id
- Putri , F. d. (2016). Analisis perbandingan kinerja Dosen Dua Tahun Sebelum Dan Sesudah Remunerasi. Semarang: journal.unnes.ac.id.
- Rezki , A, Tatin (2015). Perbandingan upaya guru sertifikat dan guru non sertifikat dalam meningkatkan minat belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah AZ-Zahir Palembang. Palembang: www.portalgaruda.org .
- Alma, Buchari dkk. 2009. Guru Profesional. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Pendidikan Nasional. 2004. Pedoman Penilaian Kinerja Guru. Jakarta: Dirjen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Joni, T. Raka. 1992. Pokok-pokok pikiran mengenai pendidikan guru. Jakarta: Konsorsium Ilmu Pendidikan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keputusan Kepala Badan kepegawaian No. 46 A Tahun 2003 tentang Kompetensi Pegawai.
- Peraturan Pemerintah. 2005. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Perbedaan Profesionalisme Guru Berdasarkan Pengembangan Tindakan Reflektif Guru Antara Guru Pegawai
- Sagala, Saiful. 2006. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Soedijarto. 1993. Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Widhiarsa Indonesia.
- Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto dan Abbas, M. S. 2004. Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

Tilaar, H. A. R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Usman, M. Uzer. 2010. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bandung: Cipta Umbra

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: BP. Cipta Jaya.

Uno, Hamzah B. 2007. *Profesi Kependidikan Problema, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.